



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1  
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313  
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA KOTA BATU**

Nomor: 421.1/064/422.105/PAUD/2020

**TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Walikota Batu Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Yayuk Hastining Rahayu, M. Pd perihal perpanjangan Izin Operasional TK Kartika pada tanggal 14 Juli 2020;  
2. Surat Nomor: 503/5160/422.101/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan TK Kartika pada tanggal 31 Agustus 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : TK Kartika  
Alamat lembaga : Jl. Imam Bonjol IV/ 50 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu/ 082131194859
- Nama Pimpinan : Yayuk Hastining Rahayu, M. Pd  
Nama Yayasan : Yayasan Kartika Sisir Batu  
Alamat Yayasan : Jl. Imam Bonjol IV/ 50 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu
- KEDUA** : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan tanggal **25 September 2023**. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada Tanggal : 7 September 2020

a.n WALIKOTA BATU  
**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN**  
**MODAL PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU DAN TENAGA KERJA**

**Drs. BAMBANG KUNCORO**  
Pembina Utama Muda

**DPM PTSP & NAKER** NIP. 19631128 198903 1 014